BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi covid-19 hingga saat ini masih menjadi isu hangat yang di perbincangan, awal mulai virus covid-19 masuk ke indonesia dan pemerintah menetapkan situasi tanggap covid sejak maret 2020. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan covid-19. Salah satunya dengan cara pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di berbagai wilayah memberikan dampak yang sangat pengaruh dalam perekonomian. Pemerintah melakukan guna untuk menyelamatkan perekonomian di negara dengan cara mengeluarkan kebijakan tatanan kehidupan baru yang disebut "era new normal". Meluasnya dampak covid-19 ke sektor sektor usaha kecil dan menengah maka perlu diberikan perluasan insentif pajak bagi setiap wajib pajak. Untuk itu pemerintah melakukan langkah langkah cepat untuk mengatasi beberapa dampak ini. Dengan cara diperlukan penyelamatan, diperlukan stimulus ekonomi, yang menyentuh sektor sektor yang paling terdampak. Sektor riil ini menyerap banyak tenaga kerja dan kita diharapkan mereka mampu bertahan dan tidak melakukan PHK.tantangan terbesar untuk saat ini yaitu bagaimana menyiapkan program pemulihan ekonomi yang tepat agar laju pertumbuhan perekonomian negara kita tidak terkoreksi lebih dalam lagi (Presiden Joko Widodo).

Dari hasil penelitian yang dilakukan yang dilakukan oleh Putri & Iqbal (2020) dengan judul "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terkait Pemberian Insentif Pajak Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Analisis Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Insentif Pajak.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori atribusi yang menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, maka individu itu berusaha untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Kepatuhan wajib pajak UMKM dinilai sebagai perilaku patuh yang muncul dari seorang wajib pajak UMKM. Kemudian, insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal sebab faktor tersebut berasal dari lingkungan luar dan tidak berada dibawah kendali

wajib pajak UMKM.

Untuk penaganan dampak pandemi covid-19 perlu perluasan sektor sektor yang akan diberi insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional.keringanan angsuran pajak bagi semua wajib pajak diberikan karena memperhatikan kondisi perekonomian ssat ini, khususnya masih rendah nya tingkat produksi dan penjualan dunia usaha dengan memberika kemudahan pemanfaatan insentif pajak yang lebih luas melalui perluasan sektor yang akan diberikan insentif perpajakan dan mengatur kembali ketentuan pengurangan besarnya angsuran PPH pasal 25 bagi wajib pajak sektor tertentu yang terdampak covid-19 dan pengenaan PPH final ditanggung pemerintah untuk jasa kontruksi tertentu untuk meningkatkan produksi dan peredaran usaha bagi wajib pajak.

Pemerintah berupaya untuk mencapai target penerimaan pajak dengan akhirnya merevisi insentif pajak untuk tahun 2020. Di satu sisi pemerintah membutuhkan penerimaan negara melalui pajak agar dapat membantu penanganan wabah covid-19 namun di sisi lain juga pemerintah juga tidak ingin memberatkan masyarakatnya yang sedang di landa kekacauan ekonomi. peraturan pemerintahan pengganti undang undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakn keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus Disease 2019 (covid-19) dalam rangka untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan (Perpu nomor 1 tahun 2020). Peraturan menteri keuangan Nomor 23/PMK.03/2020, Tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona (PMK-23/PMK.03/2020) memberikan insentif pajak pada pajak penghasilan (PPh) pasal 21, yaitu objek pajaknya pegawai, pajak peghasilan (PPh) pasal 22 yakni objek atas pajaknya impor, pajak penghasilan pasal 25 angsuran pajak dan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam hal mempercepat pengembalian (restitusi) PPN lebih bayar. dengan pemaparan latar berlakang diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul "**Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Insentif Pajak Bagi WP Sektor Usaha Kecil dan Menengah Akibat Covid-19 Studi Kasus UMKM di Kecamatan Gresik".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah yaitu Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap insentif pajak bagi WP sektor usaha kecil dan menengah akibat covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak terhadap insentif pajak bagi wp sektor usaha kecil dan menengah akibat covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat bagi peneliti, yaitu diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan peneliti tentang kebijakan insentif pajak oleh pemeintah dibagian sektor kecil dan menengah pada saat masa pandemi covid-19. Manfaat bagi pembaca, yaitu penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pembaca mengenai kebijakan insentif pajak bagi WP sektor usaha kecil dan menengah ditengah masa pandemi covid-19. Manfaat bagi akademis, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk melakukan penelitian atau analisis dengan tujuan meningkatnya insentif pajak bagi WP terus meningkat pada saat pandemi covid-19.

1.5 Sistematika Penulisan

1. BAB 1 : Pendahuluan, dalam hal ini penulis menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.
2. BAB II : Landasan teori, yaitu bab yang menguraikan tentang kajian pustaka baik dari buku buku maupun dari sumber lain yang mendukung penelitian ini.
3. BAB III : Metodologi penelitian, yaitu bab yang menguraikan tentang objek penelitian, variabel, metode penelitian , metode pengumpulan data, danmetode analisis data.
4. BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu bab yang menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh.
5. BAB V : Kesimpulan dan saran, yaitu bab yang berisi simpulan hasil dan saran

serta hasil penelitian.